

JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH

ISSN: 2354-6468 (P); 2807-7695 (E)

Received: 03-01-2020 | Accepted: 29-06-2020 | Published: 30-06-2020

Takhrij Hadis

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ

Zahrul Mubarrak

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh
abizahrul@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Dalam khutbah haji wada' Rasulullah menyampaikan beberapa nasehat, diantaranya adalah memelihara jiwa, harta, dan kehormatan yang merupakan maqashid syar'iyah. Hadits ini memiliki jalur sanad yang kuat serta diriwayat oleh para perawi yang tidak mempunyai kecacatan dalam periwayatannya sehingga hadits ini mendapat porsi untuk dijadikan acuan hukum. Makna implisit dari hadits ini adalah untuk menjaga kedamaian dan menjaga Hak Asasi Manusia. Dalam upaya pemeliharaan jiwa, Islam mensyariatkan qishas untuk menekan angka kriminalitas, sehingga seorang tahu bahwa dia akan dibunuh setelah melakukan pembunuhan niscaya ia akan menahan diri dari perbuatan itu. Bagi pencuri yang merampas harta, Islam mensyariatkan potong tangan, dan bagi penuduh tanpa bukti akan diberikan hukuman cambuk. Tujuan dari hukuman-hukuman ini sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai upaya menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat muslim.

Kata Kunci: Takhrij Hadis, HAM, Ukhwah

PENDAHULUAN

Dalam mengemban misi dakwahnya Rasulullah selalu mengajak dengan menggunakan metode pendekatan akhlak dan *mau'idhatul hasanah* (menagajak dengan santun). Santunnya akhlak Rasulullah telah digambarkan dalam beberapa konteks hadis bahkan Al-Qur'an sendiri menjamin bahwa apa yang diucapkan Nabi tidak lain hanyalah merupakan wahyu semata.¹ Rasulullah juga senantiasa mengajak manusia untuk menggunakan metode yang sama dalam dakwah dan ukhuwah diantara manusia, karena metode akhlak dan *mau'idhatul hasanah* akan lahirnya kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ajakan Rasulullah adalah pesan Nabi dalam khutbah haji wada' yang berbunyi.

¹Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah" (Bandung, Diponegoro, 2010), h. 526.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.

Artinya: Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian sangat dimuliakan, sebagaimana mulianya hari ini (Arafah), bulan ini (Dzulhijjah) dan negeri ini (Mekkah).²

Dari teks khutbah haji wada' di atas, mengindikasikan bahwa kesempurnaan keislaman seseorang haruslah disertai upaya penghormatan atas jiwa dan menghindari segala bentuk kekerasan dan intimidasi, penghormatan atas hak milik (*property*) serta profesi seseorang. Ringkasnya dalam konteks saat ini adalah penghormatan atas nilai-nilai hak-hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian integral dalam ajaran Islam, dimana nilai-nilai pluralisme dan HAM tersebut menjadi pilar sangat penting bagi masyarakat sipil dalam konteks mengisi kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, pengkajian yang lebih mendalam terhadap makna-makna yang terkandung dari hadis diatas baik secara tekstual maupun kontekstual sangat dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Takhrij Hadits

1. Makna teks hadits

Khutbah haji wada' diabadikan di dalam banyak kitab hadits dan kitab sejarah Nabi Muhammad SAW. Khutbah lengkap Nabi Muhammad SAW saat melaksanakan haji wada' dimuat di dalam kitab hadis Ibnu Majah dan Sirah Nabawiyah riwayat Ibnu Hisyam. Sedangkan kitab hadits lainnya hanya mencantumkan potongan khutbah tersebut. adapun potongan khutbah haji wada' tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْعَازِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا هَذَا بَلَدُ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرَمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَعَ النَّاسَ فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Al Ghaz berkata; Aku mendengar Nafi' menceritakan dari Ibnu Umar RA bahwa pada waktu haji, Rasulullah SAW melakukan wukuf di antara jamarat pada hari Idhul Adha.

² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab: Manasik Bab: Khutbah pada hari nahr (penyembelihan kurban) No. Hadist: 3049.

Lantas beliau bersabda: Hari apakah ini? Para sahabat menjawab; Hari *Nahr* (Idhul Adha). Lalu beliau kembali bertanya: Negeri apakah ini? Mereka menjawab; Ini adalah negeri Allah yang haram. Kemudian beliau bertanya lagi: Bulan apakah ini? Mereka menjawab bulan Allah yang haram. Kemudian beliau bersabda: Ini adalah haji Akbar. Darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian, seperti keharaman negeri ini, pada bulan ini, dan hari ini. Kemudian beliau bertanya: Apakah aku telah menyampaikannya? Mereka menjawab; Ya. Nabi SAW lantas bersabda: Ya Allah saksikanlah. Kemudian beliau menyampaikan salam perpisahan kepada semua orang, hingga mereka menyebutnya Ini adalah haji Wada'.³

2. Kritik sanad

Dari hasil penelusuran beberapa literatur, ditemukan bahwa hadits ini hanya mempunyai satu jalur sanad. Sanad ini tergolong dalam sanad *marfu`*, artinya penyebutan perawi tidak ada yang tertinggal hingga kepada *sahib al- matn* (Nabi Muhammad SAW). Jalur sanad yang dimaksud adalah hadits diriwayatkan oleh Hisyam bin 'Ammar bin Nushair bin Maisarah bin Aban dari Shadaqah bin Khalid dari Hisyam bin Al-Gazi bin Rabiah dari Nafi' (Maula Ibnu Umar) dari Abdullah bin 'Umar bin Al-Khathab bin Nufail.⁴ Berikut ini biografi atau keterangan singkat perawi-perawi yang tersebut dalam sanad.

Tabel. 1.1: Keterangan singkat perawi hadits⁵

No.	Nama Lengkap	Kalangan	Kunyah	Tempat Tinggal	Wafat
1	Hisyam bin 'Ammar bin Nushair bin Maisarah bin Aban	Tabi'in kalangan biasa	Abu al-Walid	Syam	245 H
2	Shadaqah bin Khalid	Tabi'in kalangan pertengahan	Abu al-'Abbas	Syam	180 H
3	Hisyam bin Al-Gazi bin Rabiah	Tabi'ul atba' kalangan tua	Abu Abdullah	Syam	153 H
4	Nafi' (Maula Ibnu Umar)	Tabi'in kalangan biasa	Abu Adullah	Madinah	117 H
5	Abdullah bin 'Umar bin Al-Khathab bin Nufail	Sahabat	Abu Abdurrahman	Madinah	73 H

Status perawi baik mencukupi syarat sebagai perawi atau tidak dilihat dari pernyataan ulama lain tentang kemampuan menangkap dan memahami, adil serta mempunyai kredibilitas yang tinggi. Pernyataan ini menjadi salah satu pengukur untuk menilai dan menakar seorang layak dianggap sebagai perawi atau tidak, pernyataan dalam komentar ini juga bentuk dan upaya para ulama hadits untuk memelihara dan merawat agar

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab: Manasik Bab: Khutbah pada hari nahr (penyembelihan kurban) No. Hadist: 3049.

⁴ Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam*, (Lidwa Pusaka i-Software), www.lidwapusaka.com

⁵ Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam*, (Lidwa Pusaka i-Software), www.lidwapusaka.com

hadits tidak diriwayatkan oleh orang yang tidak punya kapasitas dan integritas. Berikut ini adalah pernyataan beberapa ulama hadits terhadap perawi hadits di atas.

Tabel. 1.2: Keterangan singkat komentar ulama terhadap perawi⁶

No.	Nama Lengkap	Ulama yang Memberikan Komentar	Komentar
1	Hisyam bin ‘Ammar bin Nushair bin Maisarah bin Aban	Yahya bin Ma’in	Tsiqah
		Al- ‘Ajli	Tsiqah
		Abu Hatim	Kaisun
		Al-Nasa`i	La ba`sa bih
		Al-Daruquthni	Shaduq
		Ibnu Hibban	Disebutkan dalam al-Tsiqah
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Shaduq
2	Shadaqah bin Khalid	Al-Dzahabi	Hafidh
		Ahmad bin Hambal	Tsiqah tsiqah
		Dahim	Tsiqah
		Yahya bin Ma’in	Tsiqah
		Ibnu Sad	Tsiqah
		Ibnu Numair	Tsiqah
		Al-‘Ajli	Tsiqah
		Abu Hatim	Tsiqah
		Abu Zur’ah	Tsiqah
		Al-Nasa`i	Tsiqah
3	Hisyam bin Al-Gazi bin Rabiah	Ibnu Hajar al-Atsqalani	Tsiqah
		Ahmad bin Hambal	Shalihul hadits
		Yahya bin Ma’in	Laisa bihi ba`s
		Dahim	Tsiqah
		Ibnu Hibban	Disebutkan dalam al-Tsiqah
		Ibnu Hajar al-Asqalani	Tsiqah
		Al-Dzahabi	Shaduq, ahli ibadah
4	Nafi’ (Maula Ibnu Umar)	Ahmad bin Hambal	Shalihul hadits
		Yahya bin Ma’in	Laisa bihi ba`s
		Dahim	Tsiqah
		Ibnu Hibban	Disebutkan dalam al-Tsiqah
5	Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khathab bin Nufail	Ibnu Hajar al-Astqalani	Shahabat
		Al-Dzahabi	Shahabat

⁶ Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam*, (Lidwa Pusaka i-Software), www.lidwapusaka.com

Bedasarkan tabel di atas tentang komentar para ulama terhadap perawi hadits dapat dilihat serta disimpulkan bahwa semua perawi tidak mendapatkan komentar miring baik dari segi kemampuan menghafal dan memahinya maupun sifat ‘*adalah*’-nya. Kondisi ini sangat menentukan nilai keabsahan hadits untuk layak atau tidak dijadikan sebagai acuan hukum, dari itu para ulama sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadits oleh sebab hadits ini bermuara kepada lahirnya berbagai hukum amaliah bahkan aqidah yang akan diamankan oleh setiap orang. Dengan demikian, persyaratan mengetahui hadits beserta aspek-aspek yang terkait dengannya menjadi syarat mutlak dan sebuah keniscayaan bagi seorang yang ingin berijtihad hukum langsung dari sumbernya.

3. Asbab al-Wurud al-Hadits

Haji wada’ adalah haji perpisahan Nabi Muhammad SAW dengan umat Islam, dinamakan haji wada’ karena merupakan haji terakhir yang Rasulullah tunaikan. Banyak riwayat yang memuat hadits tentang khutbah Nabi disaat haji wada’. Sebagai renungan bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW mengenai perpisahan ini, Rasulullah mengucapkan berkali-kali isyarat kepergian beliau. Abdurrahman bin Abdul Karim dalam bukunya Kitab Sejarah Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkali-kali berkata saat haji wada’, Mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini, dan aku tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini.⁷

Pada awal bulan Dzulqa’idah tahun 10 H, Rasulullah mengumumkan tentang keberangkatan haji beliau pada tahun itu dan mengajak umat Muslim untuk ikut serta. Nabi Muhammad SAW bermaksud ingin menunjukkan tata cara ibadah haji yang benar sesuai yang diajarkan Allah SWT melalui perantaraan Jibril AS. Ajakan beliau disambut dengan antusias oleh umat Muslim sehingga umat Muslim dari berbagai penjuru berbondong-bondong menuju Ka’bah Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah. Termasuk dalam rombongan jama’ah haji tersebut Ummahat al-Mu’minin (para istri-istri nabi). Dalam sebuah kisah dikatakan bahwa pada tahun 10 H, Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji yang kemudian dikenal sebagai Haji Wada’ (Haji Perpisahan). Pada tanggal 9 Zulhijjah, ketika sampai di sebuah lembah di Urana, masih di atas unta, Nabi berhenti dan kemudian berkhutbah di depan lebih seratus ribu orang yang hadir saat itu. Sedangkan Bilal bin Rabbah dan Rabi’ah bin Khalaf mengulangi kalimat-kalimat Nabi agar dapat di dengar oleh jama’ah haji.⁸

Pada khutbah ini, Nabi Muhammad menjelaskan dengan lengkap mengenai Islam serta aturan-aturannya. Dimulai dari larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain tanpa hak, kewajiban untuk meninggalkan kebiasaan kaum jahiliyah mengenai pembunuhan dan riba, mewaspadaikan gangguan setan dan kewajiban menjaga agama, larangan mengharamkan yang diharamkan dan sebaliknya, kewajiban memuliakan wanita (isteri), kewajiban berpegang teguh pada Al-Qur`an dan hadis, kewajiban taat kepada pemimpin siapapun dia selama masih berpegang teguh pada Al-Qur`an, kewajiban berbuat baik kepada hamba sahaya, umat Islam adalah bersaudara antara satu dengan lainnya, dan yang terakhir kewajiban menyampaikan khutbah Rasulullah SAW kepada orang lain.

⁷Abdurrahman ibn Abdul Karim, *Kitab Sejarah Nabi Muhammad SAW.-dari sebelum masa Kenabian Hingga Sesudahnya-* (Yogyakarta:DIVA Press, 2013), h. 523.

⁸Ahmad Asnawi, *Glosari Hadits*, (Yogyakarta: Penerbit Jannah, 2013), h. 115.

Nilai Humanisme Dalam Hadis Khutbah Haji Wada'

Berdasarkan khutbah Nabi Muhammad SAW saat haji wada', maka penulis menemukan tiga hal yang diwajibkan kepada sesama Muslim, yaitu menjaga darah, harta dan kehormatan. Ketiga poin besar ini tergolong kedalam 5 (lima) tujuan pokok syariah atau dikenal dengan *dharuriat khamsah* atau *maqashid as-syar'iyah*. Dalam pembahasan yang senada Syaikh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya *Matn Jauharah Tauhid* beliau menyebutkan tentang kewajiban menjaga *maqashid as-syar'iyah*, melalui sebuah bait:

وَحَفِظْ دِينَ نَفْسٍ مَّالٍ نَسَبٍ وَمِثْلَهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجِبَ

Artinya: Sungguh wajib memelihara agama, kemudian jiwa, harta, dan begitu juga akal, dan kehormatan.⁹

Ketiga point yang terkandung dalam hadis haji wada' mempunyai peran yang dominan dalam konteks *maqashid al-syar'iyah*, dari itu sangat terlihat bahwa ajaran agama menuntun kepada kehidupan yang lebih aman dan tentram. Tentram dan nyaman yang dimaksud bukan hanya berorientasi kepada muslim semata, lebih dari itu, Islam juga mengaturnya kepada non muslim dalam kerangka toleransi bermuamalah. Ini lah nuansa dan warna yang muncul dalam hadis haji wada' yang memperlihatkan nabi tidak dendam kepada kaum musyrik Mekkah yang telah mengusirnya.

1. Menjaga Darah

Jiwa atau darah merupakan salah satu dari *maqashid as-syar'iyah* yang harus menjadi prioritas utama manusia, tanpa adanya jiwa syariat Islam tidak akan bisa berjalan, maka keberadaannya menjadi sesuatu yang wajib untuk dijaga. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam khutbah haji wada' yang dihimpun Abi Dawud dalam sunannya, bahwa umat muslim dilarang melakukan pembunuhan dalam upaya belas dendam. Darah atau jiwa merupakan salah satu dari *maqashid as-syar'iyah* yang harus dijaga oleh setiap orang. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. Al-Nisa` : [4] 93)¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi pembunuhan mukmin dengan sengaja, tidak ada sesuatu yang setara dengan darah seorang muslim yang ditumpahkan oleh muslim lainnya dengan sengaja. Hubungan yang dibangun Islam antar sesama Muslim ini sangat kuat dan mulia sehingga Islam tidak rela sama sekali bila hubungan ini diciderai sekecil apapun. Eksistensi seorang muslim merupakan nikmat

⁹Ibrahim al-Laqani, *Matn al-Jauharah al-Tauhid*, (Haramain: Singapura, tt), h. 10.

¹⁰Departemen Agama RI, "Al-Qur'an ..., h. 93.

yang besar sehingga sulit dibayangkan jika seorang muslim berani menghilangkan nikmat ini dan melakukan dosa besar ini secara sengaja dan terencana. Karena Allah telah menyatukan mereka dengan ikatan aqidah dan menyatukan hati mereka.

Untuk menjaga rasa humanisme agar tidak saling menumpahkan darah Allah mensyariatkan *qishas* sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur`an:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Q. S. Al-Baqarah : [2] 179)¹¹

Salah satu hikmah pensyariatan *qishas* adalah kelangsungan hidup dan pemeliharannya. Karena jika orang yang ingin membunuh mengetahui bahwa dia akan dibunuh setelahnya, maka tentunya dia akan menahan diri dari perbuatan tersebut. Sehingga terwujudnya kelangsungan hidup bagi banyak jiwa.¹² Menjaga jiwa berarti menjaga agar tidak terjadinya konflik yang bernilai yang berujung pada saling bunuh-membunuh, sehingga terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Kehidupan dalam masyarakat sangatlah tidak mungkin terjadi tanpa adanya konflik karena konflik merupakan suatu realitas sosial yang harus dihadapi secara profesional untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.¹³ Hal ini dikarenakan konflik yang terjadi menimbulkan rasa benci yang dapat berakhir dengan saling menyakiti bahkan saling menghilangkan nyawa. Kebencian terhadap seseorang bisa saja menjadikan nafsu lebih menang dari pada akal sehingga manusia berbuat tanpa memikirkan segala sesuatu terlebih dahulu. Untuk itulah, manusia diharapkan mencegah terjadinya konflik. Pencegahan ini menjadi langkah utama dalam menghindari terjadinya pertumpahan darah antar manusia.

2. Menjaga Harta

Harta merupakan salah satu hal yang harus dijaga demi terjalankannya syari'at agama Allah. Harta menjadi salah satu prioritas Islam dalam kehidupan, dengan memiliki harta maka lebih banyak syariat Islam yang dapat ditunaikan, seperti zakat, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya. Di samping itu harta juga merupakan sumber kehidupan yang pasti akan ditanya pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Maka mencari harta dengan jalan yang halal hukumnya wajib. Harta merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam menjalankan kehidupan, karena itulah Islam memerintahkan untuk menjaga harta. Ini juga dimaksudkan tidak membuang-buang harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti firman Allah SWT Berikut.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

¹¹Departemen Agama RI, "Al-Qur`an ..., h. 27.

¹²Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* penerjemah Agus Ma`mun dkk, Jld. I, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), h. 480.

¹³Martino Sardi, "Bertindak Aktif Tanpa Kekerasan Demi Perdamaian yang Berkesinambungan" Dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, ed. Islam dan Urusan Kemanusiaan (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015), h. 195.

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q. S. Al-Isra` : [17] 26-27)¹⁴

Islam juga memiliki hukum yang tegas terhadap seseorang yang mengambil harta yang bukan haknya atau disebut dengan pencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Maidah. [5] : 38)¹⁵

Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan sangat bijaksana. Termasuk aturan-aturan mengenai harta seorang manusia. Allah telah berjanji memberi jaminan kehidupan kepada umat-Nya, maka tidak sepatutnya seorang Muslim mencuri harta saudaranya. Hukum potong tangan memiliki tujuan yang sama dengan hukuman qishas yang menjadi jalan untuk mengurangi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketika seseorang diberi hukuman potong tangan saat mencuri, maka tidak akan ada orang yang akan mencuri.

Islam mengajarkan berbagai upaya dalam menjaga harta. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan harta untuk hal-hal kebaikan. Tidak hanya dalam kitab-kitab fiqh, ilmu tasawuf juga sangat sering membahas tentang anjuran memperoleh harta halal, dikarenakan makanan yang dikonsumsi dari harta yang halal akan membentuk pribadi muslim sejati.

3. Menjaga Kehormatan

Ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita menjaga kehormatan saudara Muslim. Di antaranya menjaga rahasia saudara muslim lainnya, sangat pentingnya menjaga rahasia ini dituangkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan agar menjaga rahasia saudara seiman. Ketika seorang datang kepada kita menceritakan suatu hal dan dia berpaling (mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin orang lain mengetahuinya), maka hendaklah kita menjaga rahasianya. Karena dengan menjaga rahasia tersebut kita berarti menjaga kehormatannya. Begitu juga dalam Al-Qur`an Allah juga melarang kita untuk berprasangka buruk kepada sesama muslim, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara

¹⁴Departemen Agama RI, "Al-Qur`an ..., h. 284.

¹⁵Departemen Agama RI, "Al-Qur`an ..., h. 114.

kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q. S. Al-Hujarat. [49] :12)¹⁶

Ghibah dan saling menggunjing merupakan hal yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, dan hal itu juga akan memicu timbulnya konflik dalam kehidupan sosial, konflik yang terkadang berujung pada hal yang tidak diinginkan. Dalam upaya menjaga kehormatan syariat juga memberikan sanksi bagi tuduhan palsu berupa hukuman 80 kali cambuk. Hal ini juga memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukuman qishas agar tidak seseorang tidak suka mengusik kehidupan orang lain dan tidak sembarangan dalam menuduh demi terjagannya harkat dan martabat sesama muslim.

KESIMPULAN

Dalam khutbah haji wada' Rasulullah menyampaikan beberapa nasehat, diantaranya adalah memelihara jiwa, harta, dan kehormatan yang merupakan *maqashid syar'iyah*. Hadits ini memiliki jalur sanad yang kuat serta diriwayat oleh para perawi yang tidak mempunyai kecacatan dalam periwayatannya sehingga hadits ini mendapat porsi untuk dijadikan acuan hukum. Makna implisit dari hadis ini adalah untuk menjaga kedamaian dan menjaga Hak Asasi Manusia. Dalam upaya pemeliharaan jiwa, Islam mensyariatkan qishas untuk menekan angka kriminalitas, sehingga seorang tahu bahwa dia akan dibunuh setelah melakukan pembunuhan niscaya ia akan menahan diri dari perbuatan itu. Bagi pencuri yang merampas harta, Islam mensyariatkan potong tangan, dan bagi penuduh tanpa bukti akan diberikan hukuman cambuk. Tujuan dari hukuman-hukuman ini sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sebagai upaya menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat muslim.

¹⁶Departemen Agama RI, "Al-Qur'an ..., h 517.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman ibn Abdul Karim, *Kitab Sejarah Nabi Muhammad SAW.-dari sebelum masa Kenabian Hingga Sesudahnya-* Yogyakarta: DIVA Press, 2013.
- Ahmad Asnawi, *Glosari Hadits*, Yogyakarta: Penerbit Jannah, 2013.
- Departemen Agama RI, “*Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*” Bandung, Diponegoro, 2010.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab: Manasik Bab: Khutbah pada hari nahr (penyembelihan kurban) No. Hadist: 3049.
- Ibrahim al-Laqani, *Matn al-Jauharah al-Tauhid*, Haramain: Singapura, tt.
- Lidwa Pusaka, *Kitab Sembilan Imam*, (Lidwa Pusaka i-Software), www.lidwapusaka.com
- Martino Sardi, “*Bertindak Aktif Tanpa Kekerasan Demi Perdamaian yang Berkesinambungan*” Dalam Hilman Latief dan Zezen Zaenal Mutaqin, ed. Islam dan Urusan Kemanusiaan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir* penerjemah Agus Ma`mun dkk, Jld. I, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.